

## **Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam dan Perundang-undangan di Indonesia**

**Heda Rery Kenanga Putri**

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*

*Email: hedarery641@gmail.com*

### **Abstrak**

*Kegiatan pembajakan karya cipta merupakan sesuatu yang meresahkan dan sudah bukan rahasia lagi khususnya bagi para pencipta/produksi suatu karya. Salah satu pembajakan karya intelektual yang sering kita jumpai adalah penggandaan buku. Sebagai orang yang bergelut di dunia pendidikan, sudah menjadi hal yang lumrah untuk menggandakan buku sebagai penunjang kegiatan pendidikan. Namun, masih banyak pelaku penggandaan buku baik mahasiswa, atau dosen yang belum paham mengenai hukum penggandaan buku. Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa memfotocopy buku merupakan hal yang dibolehkan dalam hukum, sehingga mereka terus mengulangi perbuatan tersebut tanpa tahu hukum penggandaan karya yang berlaku di Indonesia. Fenomena ini dapat dengan mudah dijumpai dari tumbuhnya usaha-usaha fotokopi di sekitar perguruan tinggi. Usaha jasa fotokopi ini biasanya sekaligus menyediakan buku-buku teks hasil penggandaan. Ironisnya, mereka secara terang-terangan berani memajangkan buku-buku hasil penggandaan itu, tanpa peduli apakah penulis buku-buku dimaksud adalah juga dosen-dosen di perguruan tinggi di lokasi itu. Tulisan ini secara khusus akan membahas problematika terkait pembajakan karya cipta dalam perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *HAKI, Islam, Undang-Undang, Pembajakan*

### **Abstract**

*The activity of piracy of copyright works is something that is troubling and it is no secret especially for the creators / production of a work. One of the intellectual piracy works that we often encounter is the multiplication of books. As a person who struggles in the world of education, it has become commonplace to copy books to support educational activities. However, there are still many perpetrators of doubling books either students, or lecturers who do not understand the law of copying books. Many of them think that copying books is permissible in law, so they keep repeating these actions without knowing the copying laws that apply in Indonesia. This phenomenon can easily be found from the growth of photocopying businesses around universities. This photocopying service business usually provides duplicate textbooks. Ironically, they openly dare to display the copies of the books, regardless of whether the authors of the books are also lecturers at the university in that location. This article will specifically discuss the problems related to piracy of copyrighted works in the Islamic perspective and the regulations in Indonesia.*

**Keywords:** *Intellectual property right, Islam, Law, Piracy*

## **Pengantar**

Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa. Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak, karya cipta khususnya karya tulis, dengan mudah diperbanyak secara mekanik. Inilah pada awalnya menumbuhkan *copyright*. Upaya harmonisasi dalam bidang HAKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama the *United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian di kenal dengan nama World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HAKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Kemudian di Indonesia, keberadaan pengaturan mengenai hak cipta dimulai dengan diterbitkannya Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang diberlakukan oleh pemerintah.<sup>9</sup> Perubahan atas Undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 (Isnaini, 2009: 9).

## **Konsep Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*)**

Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa HaKI atau HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya berpikir manusia yang mengepresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut. Sedangkan dalam Konvensi *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menjelaskan yang termasuk dalam ruang lingkup *Intellectual*

*property* terdiri atas dua unsur. *Pertama*, hak milik perindustrian (*Industrial Property Right*) yang meliputi hak paten, merek dagang, dan desain industri. *Kedua*, hak cipta yang meliputi hasil-hasil karya kesusastraan, musik, fotografi, dan sinematografi. (Soenandar, 1996:8). Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. (UU No. 19 2002: 1). Dengan hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu selain yang bersangkutan atau kecuali dengan izin pencipta, baik hak menjual, hak menggandakan, hak mendapatkan manfaat dari hasil karya pencipta tersebut ataupun hak-hak lainnya selama penciptanya tidak memberikan izin dan atau batasan.

Sistem HAKI merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. (Saidin, 2004:9). Pemilik hak tersebut dapat memanfaatkan sendiri haknya dan dapat pula mengalihkan pemanfaatannya pada pihak lain. Apabila pemanfaatannya dialihkan kepada pihak lain, maka menurut hukum pengalihan tersebut harus dilakukan dengan pemberian lisensi (izin tertulis), yang harus didaftarkan terlebih dahulu. Dalam lisensi tersebut harus ditentukan kewajiban pokok para pihak. Pemilik mengalihkan pemanfaatannya kepada penerima lisensi dengan menerima royalti, sedangkan pemegang lisensi membayar royalti dengan menerima keuntungan ekonomi dari hasil penggunaan hak atas kekayaan intelektual tersebut. (Suyud, 2002:5).

### **HAKI dalam Perspektif Islam**

Ulama Hanafiyah tidak mengakui eksistensi *intellectual property*, karena pemilikan terhadap hal ini sangatlah abstrak jika dibandingkan dengan pemilikan terhadap benda nyata, sehingga hak atas kekayaan intelektual tidak mungkin bisa disimpan dan apabila hak ini dimanfaatkan secara biasa maka sifatnya akan hilang sedikit demi sedikit. Sedangkan jumhur ulama sendiri mengakui eksistensi *intellectual property* karena yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan orang yang merusaknya wajib menanggung beban atau akibatnya. Konsep inilah yang sering dipakai dalam perundang-undangan modern. Sehingga golongan ini memandang segala sesuatu bisa diakui sebagai harta benda, tidak hanya dari segi dapatnya suatu

benda itu bisa disimpan, tapi justru karena suatu manfaat yang melekat pada benda tersebut yang yang dituju. Mereka tidak mensyaratkan apakah manfaat itu dapat disimpan atau tidak, tetapi cukup menyimpan pokok atau sumbernya saja sudah cukup. (Musyafa: 2013:6).

Oleh karena itu, hasil karya seseorang yang merupakan pekerjaan intelektual manusia dapat disebut harta benda yang lazimnya dikenal dengan istilah hak atas kekayaan intelektual. Hak ini hanya dapat diperoleh manusia dengan bekerja keras dan dengan pengorbanan yang sangat besar, sehingga Islam patut untuk menghargainya dengan cara menjadikan hak atas kekayaan intelektual tersebut hanya melekat pada pemiliknya. Untuk memperkuat eksistensi hak atas kekayaan intelektual dalam konsep ekonomi Islam penulis menggunakan dasar hukum *'urf* atau adat sebagai suatu dalil hukum. Sebab fukaha menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber hukum atau salah satu metode untuk menetapkan suatu hukum syarak jika di dalam nas, baik Alquran maupun Hadis tidak diketemukan. Dalam hal ini ada kaidah fikih yang menyatakan, (kebiasaan dapat dijadikan hukum), (kebiasaan yang baik sama dengan sesuatu yang disyaratkan), sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan sama saja dengan yang ditetapkan dengan nas). Teori *'urf* tersebut digunakan sebagai langkah alternatif dalam mempersempit ruang perbedaan pendapat, karena teori tersebut hanya mengakui adanya ketentuan yang berlaku dalam masyarakat secara luas dengan catatan tidak bertentangan dengan nas-nas Alquran maupun Hadist, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat telah mengakui eksistensi hak atas kekayaan intelektual sebagai harta (Abdurrahman, 1992:60).

### **HAKI dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia**

Pelanggaran terhadap hak cipta dalam bidang ilmu, seni dan sastra, kreasi dan inovasi teknologi (*intellectual property*) pada prinsipnya merupakan tindakan kriminal sebagaimana pelanggaran hak milik orang lain pada umumnya. Pelanggaran pada hak cipta sudah tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, tidak hanya menimpa kepada para pemegang hak cipta (pengarang, penerbit, pencipta musik/lagu, perusahaan produser rekaman dan film, dan lain-lain) yang menghambat semangat kreasi dan ide, melainkan juga negara yang dirugikan, karena tidak memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajak tersebut. Pembajakan terhadap *intellectual*

*property* pada akhirnya dapat merusak tatanan sosial, ekonomi dan hukum di negara kita serta menghambat pembangunan bangsa karena gairah untuk berkreasi menjadi turun. Maka dari itu menjadi sangat bagi negara untuk membuat jaminan perlindungan HAKI dengan hukum HAKI. (Isnaini, 2009: 4).

Di Indonesia, hak cipta sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undang, sejak tahun 1982 dan peraturan tentang hak cipta tersebut mengalami beberapa kali perubahan hingga yang terakhir adalah UU Nomor 19 Tahun 2002. tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terang-terangan pula. Artinya, Undang-undang Hak Cipta belum dipatuhi secara penuh keasadaran. Masyarakat belum juga jera sekalipun diancam dengan sanksi-sanksi yang berat. Berikut tabel saksi pidana dan denda pelanggaran hak cipta menurut perturan perundang-undangan di Indonesia.

Sanksi Pidana dan Denda Pelanggaran Hak Cipta UU No.6 Tahun 1982

No	Pelanggaran	Pidana Kurungan	Denda
1.	Psl. 44 (1)	Maksimal 3 Thn	Rp. 5 Jt
2.	Psl. 44 (2)- Menyiarkan	<9 Bln	Rp 5 Jt
3.	Psl. 18	<6 Bln	Rp 500 Ribu

Sanksi Pidana dan Denda Pelanggaran Hak Cipta UU No.7 Tahun 1987

No	Pelanggaran	Pidana Kurungan	Denda
1.	Psl. 44 (1)	Maksimal 7 Thn	Rp. 100Jt
2.	Psl. 44 (2)- Menyiarkan	<3 Thn	Rp 25 Jt
3.	Psl. 16	< 6 Bln	Rp 500 Ribu
4.	Psl. 18	< 2 Thn	Rp 15 Jt

Ada perubahan yang cukup signifikan menyangkut ketentuan Pidana Hak Cipta. Menurut Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002, bagi para pihak yang dengan sengaja melanggar pasal-pasal dari UU No. 19 Tahun 2002 ini, di samping ancaman pidana kurungan yang semakin berat juga ancaman dendanya semakin besar pula, petikan dari pasal 72 tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Terkait dengan penegak hukum Hak Cipta di Indonesia yang telah dilengkapi dengan perangkat perundang-undangan yang memadai yaitu UUHC 2002 masih perlu

Sanksi Pidana dan Denda Pelanggaran Hak Cipta			
UU No. 19 Tahun 2002			
No.	Pelanggaran	Pidana Kurungan	Denda
1.	<i>Psl. 2 (1), 49 (1). Dan (2)</i>	1 bln < 7 Thn	Rp. 1 jt-5 M
2.	<i>Psl. 2 (1)- Mengedarkan</i>	< 5 Thn	Rp 500 Jt
3.	Program komputer	< 5 Thn	RP 500 Jt
4.	<i>Psl. 17</i>	< 5 Thn	Rp 1 M
5.	<i>Psl. 19, 20, 49 (3)</i>	< 2 Thn	Rp 150 Jt
6.	<i>Psl. 24, 55</i>	< 2 Thn	Rp 150 Jt
7.	<i>Psl. 25</i>	< 2 Thn	Rp 150 Jt
8.	<i>Psl. 27</i>	< 2 Thn	Rp 150 Jt
9.	<i>Psl. 28</i>	< 5 Thn	Rp 500 Jt

ditindak lanjuti dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkannya. Misalnya, dengan mengadakan perluasan jaringan HKI melalui kerja sama instansi yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Terutama dalam kondisi yang bertujuan melindungi konsumen dari barang-barang hasil pembajakan atau peniruan produk-produk industry seperti buku dan program komputer. (Damian, 2009:281). Hingga saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa, penegakan hukum hak cipta masih menghadapi kendala-kendala yang cukup berat. Penyebabnya adalah kurangnya koordinasi diantara para penegak hukum kepolisian, kejaksaan, hakim, bea cukai dan intansi lainnya yang membidangi persoalan pelaksanaan dan strategi penegakan hukum hak cipta.

Meskipun gairah aparat hukum dalam merespon berbagai pembajakan di Negara kita belakangan ini tergolong tinggi, namun kalangan pencipta menilai kiprah aparat ini masih kurang memuaskan. “ Tak ada rotan akar pun jadi”. Kiranya pepatah using itu sangat relevan, jika dihubungkan dengan maraknya pembajakan karya-karya

intelektualitas belakang ini. Betapa tidak bak jamur tumbuh dimusim hujan, buku-buku bajakan yang lagi digandrungi merebak kemana-mana. Masyarakat tidak lagi memedulikan apakah barang tersebut asli apa palsu. Di samping kualitasnya tidak lagi menjadi tuntutan. Daya beli yang merosot tajam, dan perang harga ikut memperparah tingginya angka penjualan buku bajakan ini. Selain harganya relatif lebih murah di banding dengan buku asli. (Damian, 2009:276).

### **Pembajakan Hak Cipta dalam Perspektif Islam**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI sebagaimana yang disampaikan Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin menyatakan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan kezaliman yang hukumnya haram. Dalam butir pertimbangannya, MUI memandang praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai tahap yang meresahkan. Banyak pihak dirugikan, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Bukan hanya hukum negara yang diterabas, praktik ilegal itu juga dinilai melanggar ketentuan syariat. Surat an-Nisaa ayat 29 secara tegas melarang memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak). *"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Terkait masalah itu, dalam Al-Quran surah as-Syu'ara ayat 183 Allah SWT berfirman, *"Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."* Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak orang lain. *"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain."* (HR Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit). Kalangan ulama dari Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i tidak berbeda pandangan terhadap praktik pelanggaran hak cipta ini.

Para ulama lintas mazhab itu menggolongkan hak cipta yang orisinil dan bermanfaat sebagai harta berharga. Oleh sebab itu, Wahbah al-Zuhaili pun menegaskan bahwa tindakan pembajakan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak

pengarang. Pelakunya akan dipandang telah melakukan kemaksiatan yang menimbulkan dosa. Ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah SWT dan Rasul-Nya, juga para fukaha tadi, lantas bermuara pada kaidah fikih. Setidaknya terdapat tiga pedoman, pertama, bahaya (kerugian) harus dihilangkan. *Kedua*, menghindarkan masfadat didahulukan atas mendatangkan maslahat, dan ketiga, segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram, adalah haram.

Setelah memerhatikan seluruh aspek tersebut, Komisi Fatwa menetapkan bahwa hak cipta termasuk dalam lingkup *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang harus mendapat perlindungan hukum seperti halnya harta kekayaan. "Hak cipta yang harus dilindungi secara hukum adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan begitu, sebagaimana harta, maka hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al ma'qud 'alaih*). Akad ini mencakup akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) dan akad *tabarru'at* (non-komersial), bisa pula diwakafkan dan diwarisi. Begitulah Islam melindungi hak cipta dan HAKI. (Djakfar, 2009, 251-257).

### **Kasus Pelanggaran HAKI di Indonesia**

Kegiatan pembajakan karya cipta merupakan sesuatu yang meresahkan dan sudah bukan rahasia lagi khususnya bagi para pencipta/produksi suatu karya. Salah satu pembajakan karya yang sering kita jumpai di sekitar kita adalah penggandaan buku. Sebagai orang yang bergelut di dunia pendidikan, sudah menjadi hal yang lumrah untuk menggandakan buku sebagai penunjang kegiatan pendidikan. Namun, masih banyak pelaku penggandaan buku baik mahasiswa, atau dosen yang belum paham mengenai hukum penggandaan buku. Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa memfotocopy buku merupakan hal yang dibolehkan dalam hukum, sehingga mereka terus mengulangi perbuatan tersebut tanpa tahu hukum penggandaan karya yang berlaku di Indonesia. Fenomena ini dapat dengan mudah dijumpai dari tumbuhnya usaha-usaha fotokopi di sekitar perguruan tinggi. Usaha jasa fotokopi ini biasanya sekaligus menyediakan buku-buku teks hasil penggandaan. Ironisnya, mereka secara terang-terangan berani memajangkan buku-buku hasil penggandaan itu, tanpa peduli apakah penulis buku-buku dimaksud adalah juga dosen-dosen di perguruan tinggi di lokasi itu. (Saefudin, 2005: 240).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 9 ayat (3) dinyatakan: “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Pasal 10 dari undang-undang yang sama berbunyi “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”. amun, menurut Pasal 44, tidaklah dianggap sebagai pelanggaran untuk tindakan atau kondisi sebagai berikut:

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: (a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta; (b) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; (c) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau (d) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Fasilitas untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial. (Sania, 2015: 61)

Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara pada Pasal 46 ayat (1) dijelaskan bahwa penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak

cipta. Lebih lanjut dalam ayat (2) penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:

1. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
2. Seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
3. Seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
4. Program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
5. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. telah diatur tentang pelanggaran hak cipta terkait dengan penggandaan buku, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait larangan penggandaan buku belum berhasil terlaksana dengan baik, sebagaimana terlihat dari masih maraknya penggandaan buku yang dilakukan, misalnya oleh mahasiswa dan pengelola usaha fotokopi (dengan motif untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis). Perilaku seperti ini tentu harus mulai ditertibkan. (Hidayat, 2005: 102).

Permasalahan yang melatarbelakangi maraknya penggandaan buku, terutama oleh kalangan pelaku pendidikan dan peserta didik, perlu juga ditelusuri. Latar belakang yang paling banyak terlihat, khususnya untuk penggandaan di tingkat pendidikan tinggi adalah karena kesulitan mencari literatur tersebut di pasaran. Hal ini terutama berlaku untuk karya literatur asing. Penyebab lain, boleh jadi juga karena buku tersebut sudah tidak lagi dicetak ulang, sehingga pihak penerbit dan toko buku juga tidak lagi memiliki ketersediaan stok.

Hal lain lagi sebagai penyebab munculnya tindakan penggandaan adalah karena harga buku di Indoensia masih terbilang mahal menurut ukuran kantong pelaku pendidikan dan peserta didik. Buku-buku di lapangan ilmu kedokteran termasuk dalam kategori ini. Repotnya lagi, buku-buku teks tersebut biasanya memuat gambar warna-warni. Untuk menjamin kualitas pewarnaannya, buku-buku itu harus dicetak dengan kertas khusus. Apabila digandakan, bahkan dengan teknik printing berwarna canggih sekalipun, hasilnya tidak akan pernah sebagus cetakan aslinya. Namun, terkadang pilihan untuk tetap menggandakan buku-buku itu tetap ditempuh oleh pelaku.

Khusus untuk dunia pendidikan, problematika digambarkan di atas, kiranya perlu ada langkah konkret dari pemerintah untuk dicarikan jalan keluarnya. Pemerintah harus

membantu memudahkan pelaku pendidikan dan peserta didik mengakses buku-buku tertentu, yang memang berkualitas dan direkomendasikan sebagai bacaan wajib. Upaya dengan membeli hak cipta atas buku itu dan kemudian memberi akses secara luas dalam versi digital untuk kepentingan dunia pendidikan kita adalah suatu solusi yang paling masuk akal saat ini. Sayangnya, lagi-lagi langkah yang bernas ini tidak cukup digalakkan, terutama untuk kebutuhan dunia pendidikan tinggi Indonesia.

Contoh lain, kasus pembajakan yang mewabah pada masyarakat Indonesia adalah mengunduh lagu dari internet. Seorang yang mendownload lagu lewat internet dapat dikatakan sebagai mengkonsumsi suatu barang komersial. Jika hal ini dihubungkan dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen sesungguhnya dia wajib membayar harga atas barang yang dikonsumsinya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Lagu atau musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta. Pelindungan hak cipta atas ciptaan berupa lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk pelindungan hak cipta atas ciptaan berupa lagu atau musik yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Mengenai kegiatan mengunduh (*download*), definisi mengunduh (*download*) secara eksplisit tidak diatur dalam UU Hak Cipta, tetapi jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diakses melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengunduh diartikan sebagai:

1. Memanen (buah);
2. Mengopi berkas dari layanan informasi daring atau dari komputer lain ke komputer yang digunakan.

Kemudian perbuatan mengunduh (*download*) lagu berformat mp3 dari internet tentunya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam hal penggandaan suatu ciptaan. Berikut penjelasannya:

Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Perlu diketahui bahawa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi (dalam hal ini melakukan penggandaan) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kemudian setiap orang dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Oleh karena itu, perbuatan mengunduh (*download*) lagu berformat mp3 dari internet tentunya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam hal penggandaan suatu ciptaan jika memenuhi unsur dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta sebagai berikut:

*Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pasal 9 ayat (1) huruf b mengatur mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.

Selain itu, perbuatan mengunduh (*download*) lagu berformat mp3 melalui internet jika tujuannya untuk disebarluaskan atau untuk kepentingan komersial, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta yang mengatur mengenai pembajakan sebagai berikut:

*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*

Demikian pula, jika perbuatan mengunduh lagu mp3 tujuannya adalah untuk dinikmati/kepentingan sendiri, maka perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan pelanggaran hak cipta apabila “bertentangan dengan kepentingan ekonomi yang wajar” dari pencipta atau pemegang hak cipta. Unsur-unsur pelanggaran hak cipta dalam Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Setiap orang disini berarti siapapun, sehingga dapat ditujukan kepada siapa saja, dalam hal ini adalah pengunduh (*downloader*). Pengunduh yang telah dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dikenakan alasan pemaaf atau penghapus pidana memenuhi unsur “setiap orang”.

2. Memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Ayat (3) tersebut merujuk kepada Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang mana adalah perbuatan pelanggaran hak ekonomi pencipta, dalam kasus ini adalah penggandaan untuk penggunaan secara komersial.

3. Dilakukan dalam bentuk pembajakan

Pembajakan sendiri diartikan sebagai penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pengunduh dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta adalah apabila memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak cipta sebagaimana tersebut di atas dengan melakukan pengunduhan lagu-lagu melalui fasilitas internet. Apabila tidak memenuhi salah satu unsur saja, maka tidak dapat dikatakan bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran hak cipta.

Royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Para pengguna yang wajib meminta izin dan membayar royalti adalah pihak-pihak yang memperdengarkan lagu-lagu dan mempertunjukkan lagu dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Apabila suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada kewajiban untuk membayar royalti. Yang dapat dituntut dalam hal ini adalah pembayaran atas produk karya, bukan atas hak cipta, sehingga tidak terkait dengan royalti. Apakah perbuatan mengunduh lagu sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta dapat digugat perdata karena perbuatan melawan hukum?. Jika mengacu pada regulasi, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya kesalahan; dan

5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat/kerugian yang ditimbulkan.

Melawan hukum adalah melanggar hak subjektif orang lain. Mengunduh lagu-lagu melalui internet dapat dikatakan melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hal-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta. Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum adalah pasal yang bersifat umum dan setiap orang dapat saja menggunakan pasal ini untuk menuntut seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi dirinya, termasuk perbuatan mengunduh lagu-lagu yang dilakukan oleh pengunduh.

UU Hak Cipta telah mengatur mengenai gugatan ganti rugi bagi pelanggaran Hak Cipta. Gugatan ganti rugi dapat diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait, berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta. Sebagaimana telah dijabarkan di atas, pelanggar hak cipta dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar ataupun berdasarkan Pasal 113 ayat (4) UU hak Cipta dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4 miliar.

### **Kesimpulan**

Di Indonesia, hak cipta sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sejak tahun 1982 dan peraturan tentang hak cipta tersebut mengalami beberapa kali perubahan hingga yang terakhir adalah UU Nomor 19 Tahun 2002. Akan tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terang-terangan. Hal ini berarti Undang-undang Hak Cipta belum dipatuhi dengan penuh kesadaran. Dalam perspektif Islam, Komisi Fatwa MUI telah menetapkan bahwa hak cipta termasuk dalam lingkup *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang harus mendapat perlindungan hukum seperti halnya harta kekayaan. Hak cipta yang harus dilindungi secara hukum adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan begitu, sebagaimana harta, maka hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al ma'qud 'alaih*). Akad ini mencakup akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) dan akad *tabarru'at* (non-komersial), bisa pula diwakafkan dan diwarisi. Begitulah Islam melindungi hak cipta dan HAKI.

Terkait permasalahan penggandaan buku untuk dunia pendidikan, semestinya perlu ada langkah konkret dari pemerintah untuk dicarikan jalan keluarnya. Pemerintah harus membantu memudahkan pelaku pendidikan dan peserta didik mengakses buku-buku tertentu, yang memang berkualitas dan direkomendasikan sebagai bacaan wajib. Upaya dengan membeli hak cipta atas buku itu dan kemudian memberi akses secara luas dalam versi digital untuk kepentingan dunia pendidikan kita adalah suatu solusi yang paling masuk akal saat ini. Sayangnya, lagi-lagi langkah yang bernas ini tidak cukup digalakkan, terutama untuk kebutuhan dunia pendidikan tinggi Indonesia.

### Referensi

- Abdurrahman, Masduha. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: Central Media. 1992.
- Anas Hidayat. "Pembajakan Produk". *JSB*. 2005.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni. 2009.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN Malang Press. 20
- Isnaini, Yusran. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.
- M. Musyafa. "Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Al-iqtishad*. 2013.
- Nur Sania. "Hak Cipta di Era Modern". *At-tijarah*. 2015.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004.
- Saefuddin. "Kasus Pembajakan di Indonesia". *Mediator*. 2005.
- Soenandar, Tarnaya. *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Suyud dan Amir Angkasa Margono. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Grasindo. 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal 1 Ayat 1.